

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN

Nomor SOP	65/D13049-110N/01/2019
Tanggal Pembuatan	15 Jan 2003
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	15 Jes 2019
Disahkan Oleh	Kepala Dirial Perdagangan Kabupaten Nunukan DIMAS PERDAGA M.Si NIP. 1965/1001 199711 1 001
Nama SOP	PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN SIUP MINUMAN BERALKOHOL

Dasar Hukum	T	Kualifikasi Pendidikan			
1. Peraturan Presiden Nomor: 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian, dan Pengawasan Minuman		S1			
Beralkohol		D.III			
2. Permendag RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap					
Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol.					
3. Permendag RI Nomor: 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri					
Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap		8			
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.		×			
4. Permendag RI Nomor: 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri					
Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap					
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.					
5. Permendag RI Nomor: 47/M-DAG/PER/5/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri					
Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap					
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.					
6. Permendag RI Nomor: 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan	1				
RI Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,		<i>i</i> •			
Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.	1				
7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor: 32 Tahun 2003 tentang Minuman Beralkohol	-				
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan			
1. Pemohon (Rekomendasi Izin SIUP Minuman Beralkohol)	1.	Komputer			
		ATK, Map dan Folio			
		Stempel			
Peringatan		Pencatatan dan pendataan			
Jika SOP tìdak dilaksanakan akan menghambat proses selanjutnya					

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU				
		PEMOHON	STAF PPDN	KASI	KABID PPDN	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERAIGAN
1	Pemohon datang mengajukan pengurusan Rekomendasi						- Surat Permohonan dan data permohonan	15 Menit	Berkas permohonan	
2	a. Menerima berkas pemohon b. Meneliti data pemohon c. Berkas lengkap lanjut diproses d. Berkas kurang lengkap dikembalikan kepemohon untuk dilengkapi						- Surat permohonan dan data permohonan	30 Menit	Berkas permohonan	Dalam Kondisi YBS adi di Tempit
3.	Melakukan Peninjauan Lapangan			-			- Surat Perintah Tugas	180 Menit	Berita Acara Pemeriksaan	Lokasi Gudang
4	Pembuatan Surat Rekomendasi						Surat permohonan dan data permohonan Berkas Permohonan yang telah dicek Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	Rekomendasi Izin SIUP Minuman Beralkohol	
5	Cek Awal Rekomendasi dan Pembubuhan paraf Kepala Seksi dan Kabid						Surat permohonan dan data permohonan Berkas Permohonan yang telah dicek Berita Acara Pemeriksaan	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah dibubuhi Paraf Kepala Seksi	
6	Cek akhir oleh Kadis untuk Penandatangani Rekomendasi						- Berkas yang telah di paraf Kasi dan Kabid	30 Menit	Surat Rekomendasi yang telah ditanda tangani Kadis	
7	Memberi Nomor, Cap Stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada Pemohon					A Marian	- Stempel dan buku register surat keluar	10 Menit	Surat Rekomendasi diberi Stempel dari Dinas Perdagangan dan siap diambil pemohon.	
	TOTAL					****	N KABU	315 Menit		

KEPALA DINAS PERDAGANGAN

Ir. Jakbar, M.Si NIP. 19651001 199711 1 001

Permohonan SIUP-MB untuk penjualan langsung, Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:

Peraturan Bupati Nomor

Tahun 2018

Tentang

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN **BERAKOHOL**

1. Surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung;

- 2. SIUP dan/atau surat izin usaha tetap hotel khusus bintang 3, 4, 5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka atau surat izin usaha bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang;
- 3. Surat izin tempat usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
- 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 6. Nomor Pokok Pengesahan Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- 7. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas; dan
- 8. Rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.